


**HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU
MENINGGAL DARI AYAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'
(STUDI KASUS DI DESA AEK RARU KEC. SIMANGAMBAT)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Starata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh :

BATARA BIRONG HARAHAHAP
NIM: 21124007



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU
MENINGGAL DARI AYAH DI TINJAU DARI MAZHAB SYAF'I
(STUDI KASUS DI DESA AEK RARU KEK. SIMANGAMBAT)**

Oleh:

**BATARA BIRONG HARAHAP
NIM. 21124007**

Menyetujui

Pembimbing I

**Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.19680201 199303 2 005**

Pembimbing II

**Ali Akbar, S.Ag. MAg
NIP.19710412 200710 1 003**

**Mengetahui ,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al
-Syakhshiyaaah**

**Nurul Huda Prasetya, S.Ag.Ma
NIP. 19670918 200003 1 002**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DARI AYAH DI TINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA AEK RARU KEC. SIMANGAMBAT)**, telah di munaqosayahka dalam sidang munaqosayah akultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 31 Maret 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada jurusan Al-Ahwal Al –Syakhshiyaaah

Medan
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Nurul Huda Prasetya, S.Ag.Ma
NIP. 19670918 200003 1 002

Heri Firmasyah, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

Anggota

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP.19680201 199303 2 005

Dr. Ali Akbar, S.Ag. MAg
NIP.19710412 200710 1 003

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP.19620509 199002 1001

Drs. Hasbullah Bin Ja'far, MA
NIP.19600818 199403 1 002
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H.Ardiansyah, Lc, M Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BATARA BIRONG HARAHAAP

Nim : 21124007

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ AHWALUL SYAHSI'AH

Judul Skripsi : **HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DARI AYAH DI TINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA AEK RARU KEC. SIMANGAMBAT)**

Menyatakan dengan sesungguhnya judul skripsi ini diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipaan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebebnarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terimah kasih

Medan 23 Maret 2021

BATARA BIRONG HARAHAAP
NIM 21124007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadihkan akal dan pikiran manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kejahiliyaaan menuju jalan yang terang

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DARI AYAH DI TINJAU DARI MAZHAB SYAFTI (STUDI KASUS DI DESA AEK RARU KEC. SIMANGAMBAT)** ” Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ada orang – orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengkaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
2. Ayahanda Lembang Harahap dan Ibunda Nur’aini Nasution yang sangat penulis cintai dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Strata Satu (SI).
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Dr. Zulham. M. Hum selaku Dekan fakultas Syariah Dan Hukum UIN-SU

4. Bapak Nurul Huda Prasetia, S. Ag, MA selaku ketua jurusan Siyasah Heri Firmansyah. MA selaku sekretaris jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Hasbullah Bin Ja'far, Ma selaku dosen Penasehat Akademik, dan bapak Dra. Amal Hayati, M.hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Ali Akbar, S.Ag, M Agselaku Pembimbing Skripsi II. Karena Kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan Mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
7. Kepada keluarga besar solidaritas mahasiswa dan pemuda kecamatan simangambat (smp_KS) yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan 23 Maret 2021

BATARA BIRONG HARAHAAP
NIM 21124007

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “ **HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DARI AYAH DI TINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DI DESA AEK RARU KEC. SIMANGAMBAT)** ”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Anak Terhadap Harta Warisan Ibu Yang Terlebih Dahulu Meninggal Dari Ayah Di Tinjau Dari Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Aek Raru Kec. Simangambat), serta apa saja yang diketahui pada pembagian harta warisan ibu yang terlebih dahulu meninggal menurut pandangan mazhab syafi’i. rumusan masalah pada Skripsi ini adalah. Bagaimana pandangan masyarakat desa aek raru kec. Simangambat tentang hak anak dalam kewarisan ibu yang meninggal terlebih dahulu daripada ayah. Bagaimana pendapat tokoh agama, dan tokoh adat tentang hak anak dalam kewarisan ibu yang terlebih dahulu meninggal dari ayah di Desa Aek Raru Kec. Simangambat, Bagaimana pendapat mazhab syafi’i tentang status harta ibu yang terlebih dahulu meninggal dari suami, Dalam penelitian ini peneliti melihat langsung bahwa pembagian harta warisan seorang ibu yang meninggal terlebih dahulu daripada suaminya tidak terlaksana di Desa Aek Raru Kec. Simangambat . yang mana seharusnya dalam pembagian harta warisan harus dilakukan ataupun dibagikan ketikan seorang ibu atau ayah meninggal dunia sekalipun ibu yang meninggal terlebih dahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam penentuan sampel dan populasi yang dilihat langsung dari masyarakat Desa Aek Raru Kec. Simangambat, yang menjadi sumber dalam penelitian ini ada dua sumber, data primer dan data sekunder dan ada suatu pengumpulan data seperti library research, wawancara, angket, dalam penelitian ini juga ada tiga metode: metode induktif, metode deduktif, metode komparatif

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Hipotesa	10
F. Metode Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMABARAN UMUM DESA AEK RARU	
KEC. SIMANGAMBAT	16
A. Keadaan Geografis	16
B. Keadaan Demografis	17
C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	19
D. Agama Dan Adat Istiadat	22
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Pengertian Waris	27
B. Dasar Hukum Waris	31

C. Syarat dan Rukun Waris	34
D. Golongan Ahli Waris	36
E. Sebab Waris Mewarisi.....	38
F. Sebab Gugurnya yang Mearisi	39

BAB IV PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP

HAK WARISANAK JIKA IBU YANG

TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DARIPADA AYAH 42

A. Pembagian Harta Warisan Dalam	42
Masyarakat Desa Aek Raru Kec. Simangambat	
B. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Hak Waris	
Anak Yang Terlebih Dahulu Ditinggal Ibu	54
C. Analisis Penulis	63

BAB V PENUTUP 65

A. KESIMPULAN	65
B. SARAN-SARAN	66
C. DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel I Klasifikasi Tanah Di Desa Aek Raru	17
Tabel II Jumlah Penduduk Di Desa Aek Raru	18
Tabel III Sturuktur Penduduk Di Desa Aek Raru	19
Tabel IV Tingkat Pendidikan Masyarakat	20
Tabel V Sarana Pendidikan	21
Tabel VI Mata Pencarian	21
Tabel VII Jumlah Pemeluk Agama	23
Tabel VIII Sarana Keagamaan	24
Tabel IX Pelaksanaan Dalam Pembagian Harta Warisan.....	45
Tabel X Hukum Pelaksanaan Dalam Pembagian Harta Warisan.....	46
Tabel XI Pembagian Haarta Warisan jika Ibu Meninggal	47
Tabel XII Enggan Untuk Meninggalkan Pembagian Harta Jika Ibu Meninggal Terlebih Dahulu	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah hal yang tidak dapat dielakkan adanya, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah 'Ali Imran ayat 185 yang berbunyi:

كل نفس ذائقة الموت

Artinya: *Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.*¹

Namun demikian kapan seseorang itu akan mati, hanya Allahlah yang Maha Mengetahui, sebab kematian itu sesuatu yang gaib, sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 18 yang berbunyi:

عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم

Artinya: *Yang mengetahui yang ghaib dan nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²

Apabila seseorang itu mati, maka timbullah beberapa hal yang ada kaitannya dengan orang yang ditinggalkannya (para ahli waris si mayit) yaitu mengurus fardu kifayah, membayar hutangnya, menunaikan wasiatnya serta membagikan harta waris kepada yang berhak menerimanya.

¹Departemen Agama RI, *A-lquran dan Terjemah*, (Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005), h. 75.

²*Ibid.*, h. 558.

Dalam hal ini, penulis membatasi pembahasan ini kepada harta warisan. Yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalannya akan terlepas dari hak si mayit, dan berpindah kepada ahli warisnya yang berhak, baik itu ibu, bapak, anak maupun saudara-saudara dari si mayit tersebut.

Kalau seseorang itu mati dan meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan si mayit untuk menguburkannya, kemudian dipenuhi wasiat dan dibayarkan hutangnya.³

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 disebutkan sebagai berikut :

من بعد وصية يوصي بها او دين

Artinya: *Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayarkan hutangnya.*⁴

Setelah dipenuhi wasiat dan dibayarkan hutangnya, maka wajiblah dibagikan hartanya kepada ahli waris menurut Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Salah satu tindakan sosial yang menyangkut harta warisan adalah tindakan keluarga si mayit yang tidak membagikan harta warisan apabila yang meninggal itu istri dalam keluarga itu.

³M. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : Toha Putra, 1978), h. 513.

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 80.

Sedangkan menurut Imam Syafi'ibahwa harta warisan itu wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي: رحمه الله تعالى فرض الله تعالى ميراث الوالدين والأخوة والزوجة والزوج⁵

Artinya: *Telah berkata Imam asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala : Allah telah mewajibkan pusaka ibu bapak, saudara, suami, dan istri.*

Sejalan dengan ungkapan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa' ayat 11, sebagai berikut:

يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bahagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.*⁶

Kemudian Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ima Muslim dari Ibn Abbas yang berbunyi:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسما المال بين الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاول رجل ذكر (رواه مسلم)⁷

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw. bagikanlah warisan itu antara ahli waris menurut ketentuan Allah, maka*

⁵ Abu Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, Juz IV Cet II 1983), h. 2.

⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, h. 11.

⁷ Adib Bisri, *Terjemahan Shahih Muslim*, (Semarang, asy-Syifa, 1993), h. 146

Dari ungkapan Imam Syafi'i, tunjukan Al-Qur'an serta didukung oleh hadis Rausullah saw. tersebut, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan pembagian harta warisan adalah diwajibkan bagi umat Islam, tanpa melihat siapa yang meninggal dalam keluarga tersebut (ibu).

Di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat, yang mana penduduknya lebih kurang dari 99,60% beragama Islam. Dan mayoritas bermazhab Syafi'i, telah jadi penyimpangan dari ketentuan *fiqh* Syafi'i (hukum Islam) tentang penggunaan harta warisan.

Ada pun penyimpangan dari ketentuan *fiqh* Syafi'i (hukum Islam) yang penulis maksudkan pada masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat ialah, apabila isrti yang meniggal dalam keluarga itu maka harta warisannya tidak akan dibagi baik ia terhadap anak, bapak, atau orang yang mendapat bahagian warisan sama halnya yang ditetapkan bagian warisan dalam Alquran, namun beda halnya dengan ayah apabila meninggalakan harta yang ditinggalkan (warisan) akan dibagikan terhadap (diutamakan) anak-anak sebagaimana ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam kitab Allah, maka harta warisannya akan segera dibagikan terhadap orang yang berhak mendapatkan bagian tersebut.

Menurut pendapat mereka bahwa apabila yang meninggal adalah istri dalam keluarga tersebut maka harta warisannya tidak akan dibagi karena mengikuti adat kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama, dan alasan inilah

yang menjadi dasar masyarakat Desa Aek Ruru Kecamatan Simangambat tidak terjadinya pembagian harta warisan yang ditinggal si mayit (ibu)⁸.

Dari uraian diatas telah memperlihatkan berbagai masalah yang meruncuk, di antaranya tentang tidak terjadinya pembagian harta warisan apabila yang meninggal itu adalah ibu. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang tidak terjadi di Desa Aek Ruru Kecamatan Simangambat sesuai dengan hukum Islam, dan juga menganalisis pada pemikiran Mazhab Syafi'i.

Oleh sebab itu, mencoba untuk membuat dalam suatu bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: **HAK ANAK TERHADAP HARTA WARISAN IBU YANG TERLEBIH DAHULU MENINGGAL DARI AYAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa Aek Ruru Kec. Simangambat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa studi kasus tentang tidak terjadinya pembagian harta waris yang apabila meninggal ibu dalam keluarga itu yang diperbuat oleh masyarakat Desa Aek Ruru Kecamatan Simangambat dengan analisis pada pemikiran Imam Syafi'I dan ulama lain yang bermazhab Syafi'i atau hukum Islam adalah permasalahan yang cukup menarik untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

⁸Wawancara dengan Bapak, Sawadnur Siregar, Tokoh Agama Desa Aek Ruru, Kecamatan Simangambat.

Dari pokok permasalahan tersebut dapat diambil beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat tentang hak anak dalam kewarisan ibu yang meninggal terlebih dahulu dari ayah ?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama, dan tokoh adat tentang hak anak dalam kewarisan ibu yang terlebih dahulu meninggal dari ayah di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat?
3. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i tentang setatus harta ibu yang terlebih dahulu meninggal dari suami ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini ada beberapa sasaran yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat tentang hak anak dalam kewarisan ibu yang meninggal lebih dahulu dari ibu.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama dan tokoh adat tentang hak anak dalam kewarisan ibu yang terlebih dahulu meninggal dari ayah di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat.
3. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i tentang status harta ibu yang terlebih dahulu meninggal dari suami.

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam syari'at Islam, baik Alquran maupun hadis, banyak terdapat *nas-nas* yang jelas ditetapkannya perintah wajibnya pelaksanaan pembagian harta warisan, salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka pada anak-anakmu.*⁹

Serta didukung pula oleh salah satu hadis saw.

أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَ كِتَابَ الْفَرَائِضِ فَأَأْ و لِيَّ

ذَكَرَ (رواه ابوداود)¹⁰

“*Bagikanlah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah (Alquran) (HR. Muslim dan Abu Daud).*”

Demikianlah dalil tentang wajibnya membagikan harta warisan menurut Alquran dan al-Hadis, dengan demikian bahwa jelaslah sesungguhnya harta warisan itu harus dibagikan tanpa melihat siapa yang meninggal (ibu) agar tidak mengabaikan ahli waris yang berhak untuk menerima warisan itu.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, h.78

¹⁰ Sunan Abu Daud, Hadist no. 2511. (18 september 2016)

yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.¹¹

Ayat-ayat tentang waris dalam hal ini, baik itu para ahli warisnya maupun besar pembagian masing-masing ketentuan itu semua sudah ada didalam Alquran dan hadis. Dengan demikian jika tidak dibagikan sesuai dengan Alquran dan hadis, berarti telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Disamping itu perbuatan tersebut juga adalah suatu tindakan yang dilarang Allah sehingga mengakibatkan harta warisan yang ditinggalkan tidak jelas keberadaannya dan kemungkinan lambat laun menjadi habis.

Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak, terlebih dahulu di tunaikan hak yang ada kaitannya dengan si mayit, seperti dana pembiayaan makam si mayit, keperluan-keperluan pemakaman tersebut yang menyangkut yang dibutuhkan si mayit, di antaranya: biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman dan sebagainya sehingga mayat sampai ke peristirahatannya yang terakhir.¹²Yang harus diperhatikan adalah lagi menyelesaikan hutang piutang si mayit, sebagaimana dalam sebuah hadis yang

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “ نَفْسُ
الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

¹¹Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawaris fi asy-Syari'iyah al-Islamiyyah*, Terj, A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 32.

¹²*Ibid.*, h. 34.

artinya: “*Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga ditunaikan*” (HR. Ahmad).¹³

Selain dari pada itu menunaikan seluruh wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalannya.¹⁴Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan si mayit dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah dan kesepakatan para Ulama tanpa menunggu dan memanfaatkannya.

Keterikatan terhadap mazhab yang dianut secara tetap itu di harapkan, tetapi di atas menyimpang dari yang sebenarnya yaitu masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat tidak membagikan harta waris yang ditinggalkan ibu, mungkin saja dikarenakan kondisi yang ada atau factor-faktor tertentu. Penyimpangan tidak membagikan harta waris yang ditinggalkan ibu di Desa Aek Raru suatu bentuk pengalaman yang tidak sesuai dengan hukum Islam, bisa jadi hal ini dikarenakan mereka tidak tahu tentang ajaran Islam, atau karena kebiasaan lama yang melembaga serta harus dilaksanakan secara turun temurun.

Dalam perkembangan dan peradaban serta kebudayaan manusia, hukum Islam tetap menjadi acuan, meskipun kenyataannya manusia kadang-kadang tidak dapat melaksanakan hukum tersebut secara sempurna dan sepenuhnya, baik karena kurang memahami maupun karena enggan melaksakan atau juga karena factor lain yang menghambat manusia berbuat semaksimal mungkin sesuai

¹³Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 757.

¹⁴Ash-Shabuni, *Al-Mawaris*, h. 35.

dengan petunjuk Islam, misalnya karena kebiasaan setempat atau karena merasa itu yang paling tepat dan sesuai dengan yang dianutnya.¹⁵

E. Hepotesa

Berdasarkan penelitian kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan maka hipotesa penulis bahwa tindakan sebahagian keluarga yang tidak membagikan harta waris si mayit jika yang meninggal itu adalah ibu yang terjadi di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan penyimpangan (tidak benar) dengan ketentuan hukum Islam khususnya yang digariskan fiqh Syafi'i.

F. Metode penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,¹⁶ yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara seperti: pemuka agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan masyarakat setempat.

¹⁵Wawancara dengan Bapak, Sawadnur Siregar, Tokoh Agama Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat.

¹⁶Suhasimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102.

Sampel adalah sebagian/wakil dari populasi yang diteliti¹⁷. Sedangkan dalam penelitian ini adalah yang menjadi sampelnya adalah masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara itu sendiri.

2. Sumber Data

Data penelitian ini data diambil dari dua sumber:

1. Data primer: yaitu masyarakat Desa Aek Raru yang berdomisili di desa tersebut.
2. Data skunder: yaitu kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat.
3. Instrumen pengumpulan data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data, yaitu:

- a. *Librari Research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b. *Interview/wawancara*, yaitu melakukan serangkaian dan dialog Tanya jawab dengan respondens, kepala Desa Aek Raru, tokoh masyarakat/ agama serta beberapa orang masyarakat terutama keluarga yang ditinggal si mayit di Desa Aek Raru.
- c. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada respondens yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data.

¹⁷*Ibid.*, h. 104.

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri beberapa metode, yaitu:

- a. Metode induktif, mengambil data yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, dari data tersebut ditarik kesimpulan yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode komparatif, yaitu menghubungkan kedua metode di atas sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang dapat diterapkan.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan Pengamatan Penulis menemukan penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan larangan usaha peternakanhewan berkaki empat. Sehingga dengan adanya penelitian Skripsi ini dapat menjadi pelengkap pada penelitian sebelumnya antara lain Skripsi :

Muhammad Irsan Nasution (130200002) mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Medan yang berjudul “ Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kecamatan Angkola Barat)

Kajian terdahulu ini membahas bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan menurut hukum adat di Tapanuli Selatan Kecamatan Angkola Barat sehingga dalam pembagian harta arisan ada faktor yang mempengaruhi

perkembangan hukum waris adat di Tapanuli Selatan seperti faktor pendidikan, ekonomi, sistem informasi, perantauan, pembangunan sosial, dan faktor yang melonggarkannya ikatan klan dan suku.

Pembagian harta warisan menurut Tapanuli Selatan terbagi atas dua :
 Pembagian warisan dari pewaris yang belum meninggal dunia dan pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris dan mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Tapanuli Selatan ada dua cara melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Akibat hukum waris dari Tapanuli Selatan yang dulunya anak perempuan tidak berhak menerima harta warisan tetapi pada masa sekarang ini berhak menerima warisan

Desti Herlia (1171313), mahasiswa fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul : Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Kajian terdahulu ini membahas tentang pembagian harta waris pada masyarakat Lampung sebelum muwaris meninggal dunia dalam hukum Islam sehingga dapat diambil dari kajian terdahulu ini :

1. Pelaksanaan hukum waris pada dasarnya cukup dimengerti walaupun sebagian masyarakatnya hanya mengetahui secara umum
2. Pada garis besarnya pembagian harta waris yang dilakukan oleh sebagian masyarakat memberikan harta warisan sebelum muwarisnya meninggal dunia dan bukan suatu hukum kewarisan Islam

H. Sistematika Pembahasan

Uraian pada penyusunan skripsi ini dibagi kepa beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang gambaran umum Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari: keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk dan sosial ekonomi serta agama dan adat istiadat.

Bab III membahas tentang warisan menurut mazhab Syafi'i yang meliputi antara lain: pengertian warisan dan dasar hukumnya, golongan ahli warisan sebab gugurnya warisan.

Bab IV merupakan studi lapangan yang membahas tentang pandangan fiqh Syafi'i tentang status harta warisan istri yang terlebih dahulu meninggal dari suami di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat, pandangan mazhab Syafi'i tentang status harta waris

ibu yang terlebih dahulu meninggal dari suami bagi masyarakat Desa Aak Raru Kecamatan Simangambat dan di tutup dengan analisa penulis.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan sikripsi, kemudian penulis lengkapi dengan daftar kepustakaan sebagai rujukan dalam penulisan dan tentang penulis yang tercantum dalam riwayat hidup.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA AEK RARU KECAMTAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A. Keadaan Georafis

Georafis (*geographie*) yaitu ilmu bumi,¹⁸ yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam hal ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Desa Aek Raru.

Desa Aek Raru adalah salah satu desa yang termasuk dalam daerah Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara geografis desa Aek Raru memiliki luas areal tanah 1.047 hektar. Pemamfaatan areah tanah ini diperuntuhkan bagi tanaman padi, kelapa sawit, coklat, pisang, pertambakan dan tempat tinggal. Secara tofografis desa ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian tanah 0,3 meter dari ketinggian laut, suhu udara rata-rata 25-30⁰ C, sehingga desa ini mempunyai suhu udara yang panas. Berdasrkan statistik desa tahun 2015, batas desa ini dengan desa-desa lain adalah sebagai berikut :

Letak Desa Aek Raru dengan ibu kota kecamatan lebih kurang 15 kilometer, jarak dengan ibu kota kabupaten kurang lebih dari 40 kilometer dan jarak dengan ibu kota kurang lebih 125 kilometer, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan kurang lebih dari 2 jam, jarak tempuh ke ibu kota kekabupaten

¹⁸Datje Raharjo, *Kamus Belanda Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 492.

kira-kira 3 jam, dan jarak tempuh ke ibu kota propinsi kira-kira 8 jam dengan menggunakan kendaraan umum.¹⁹

Untuk lebih jelasnya secara terperinci tentang klasifikasi tanah Desa Aek Raru dapat dilihat dari table berikut ini :

TABEL I. KLASIFIKASI TANAH DI DESA AEK RARU

No	LOKASI TANAH	LUAS	PERSENTASE
1	Jalan	16 km	1,52%
2	Sawah dan lading	525 ha	51,14%
3	Permukiman perumahan	50 ha	4,77%
4	Perkuburan	15 ha	1,43%
5	Perkantoran	10 ha	0,95%
6	Banguna umum	5 ha	0,47%
7	Pasar desa	3 ha	0,28%
8	Lain-lain	423 ha	40,40%
	Jumlah	1047 ha	100%

Dengan melihat data yang di atas, bahwa sebahagian besar dari luar tanah yang ada di Desa Aek Raru ini terdiri dari persawahan dan ladang, dan otomatis sebahagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, serta dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan ternyata masih banyak terdapat tanah kosong yang tidak dimanfaatkan.

B. Keadaan Demografis

Demografis (*demografie*, *demosartinya* rakyat, *grafie* artinya tulisan). Jadi demografis adalah hal ihwal mengenai rakyat, penduduk dan kewargaan.²⁰

¹⁹Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Aek Raru, tanggal 12 Februaari 2017.

Menurut data statistik jumlah keseluruhan penduduk desa Aek Raru sekitar 3258 jiwa, dengan perincian laki-laki berjumlah 1389 orang dan perempuan 1869 orang yang terdiri dari 815 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini

TABEL II. JUMLAH PENDUDUK DI DESA AEK RARU²¹

NO	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS	JUMLAH
1	Jenis kelamin a. Laki-laki b. Perempuan	1389 orang 1869 orang
2	Kepala keluarga	815 KK
3	Kewarganegaraan a. WNI laki-laki Perempuan b. WNA laki-laki Perempuan	1389 orang 1869 orang – –
	Jumlah	3258 orang

Penduduk yang jumlahnya 3258 orang itu, pada umumnya suku Tapsel Mandailing dan sebagian saja suku-suku lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

²⁰Raharjo, *Kamus*, h. 235.

²¹Papan Data Monografi Desa Aek Raru.

**TABEL III. STURUKTUR PENDUDUK DESA AEK RARU
BERDASARKAN SUKU²²**

NO	SUKU	JUMLAH	PRESENTASE
1	Tapsel-Madina	2350	72,30%
2	Jawa	500	15,34%
3	Melayu	350	10,74%
4	Lain-lain	58	1,78%
	Jumlah	3258	100%

Table di atas menunjukkan bahwa suku Tapsel-Madina lebih banyak dibandingkan dengan suku lainnya. Kemudian urutan tertinggi kedua suku Jawa, kemudian Melayu dan suku lainnya. Walaupun demikian semua penduduk di desa Aek Raru ini hidup berdampingan dengan rukun dan damai tanpa ada rasa curiga terhadap suku lainnya.

C. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

a. Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Aek Raru tergolong baik, karena ini dapat dilihat karena banyaknya orang yang sekolah dari desa tersebut, sekalipun sarana pendidikan kurang memadai, karena warganya melanjutkan sekolah ke ibukota kecamatan, kabupaten, propinsi dan tempat-tempat lain.

Menurut data yang ada, pendidikan di Desa Aek Raru digolongkan kepada dua golongan :

²²Papan Data Monografi Desa Aek Raru.

1. Pendidikan umum seperti, SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA.
2. Pendidikan agama seperti, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Dari data penduduk desa tersebut maka terlihatlah jumlah yang masih dalam tahap belajar atau masih dalam bangku sekolah baik yaitu berjumlah 1450. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah siswa di Desa Aek Raru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABE IV. TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA AEK

RARU

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Taman Kanak-kanak	125	8, 62%
2	Sekolah Dasar/Ibtidaiyah	420	28, 96%
3	SLTP/SMP	250	17, 24%
4	SLTA/SMA	280	19, 31%
5	Tsanawiyah	120	8, 27%
6	Aliyah	148	10, 20%
7	Akademi (D1- D3)	30	2, 06%
8	Perguruan Tinggi (S1-S2)	77	5, 31%
	Jumlah	1450	100%

Melihat tabel di atas dapat dikatakan bahwa siswa atau pelajar yang sekolah di Desa Aek Raru belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih dalam usia sekolah, hal ini disebabkan sarana pendidikan yang sangat jauh.

Sementara sarana dan prasarana pendidikan di Desa Ae21k Raru dikatakan kurang memadai, yaitu gedung Sekolah Dasar berjumlah 6 buah, sedangkan Ibtidaiyah 4 buah, Tsanawiyah dan Aliyah 8 buah, SLTP dan SMA 12 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V. SARANA PENDIDIKAN DI DESA AEK RARU²³

NO	SARANANA PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Gedung Sekolah Dasar	6	21, 42
2	Gedung Ibtidaiyah	4	14, 28
3	Gedung SLTP/SMP	6	21, 42
4	Gedung SLTA/SMA	6	21, 42
5	Gedung Tsanawiyah	4	14, 28
6	Gedung Aliyah	4	14, 28
	Jumlah	28	100%

b. Mata Pencaharian Dan Sosial Ekonomi

Tingkat perekonomian penduduk dilatarbelakangi oleh sumber penghasilan dan mata pencaharian yang terdapat di daerah tersebut.

Desa Aek Raru adalah daerah yang penghasilan utamanya dari sektor pertanian yang berupa padi, kelapa dan kelapa sawit, selain dari pada bertani penduduk setempat juga banyak bekerja disektor lainnya. Namun sebagian besar penduduknya adalah bertani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA AEK

RARU ²⁴

NO	MATA PENAHARIAN	JUMLAHJIWA	PRESENTASE
1	Pegawai Negeri Sipil	30	2, 84%
2	ABRI	10	0, 94%
3	Wiraswasta	50	4, 73%
4	Petani	630	59, 71%
5	Tukang	23	2, 18%
6	Buruh Pabrik	300	28, 435
7	Pensiunan	12	1, 13%
	Jumlah	1055	100%

²³Wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SDN. 103468 , bapak Drs. H. Junaidi Sayuti Siregar pada tanggal 27 Oktober 2017.

²⁴Papan Data Monografi Desa Aek Raru.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Aek Raru beraneka ragam, sehingga dalam status sosial berbeda pula, hal ini erat sekali hubungannya mata pencaharian masyarakat sebagaimana yang telah nampak dalam tabel tersebut. Berdasarkan data yang ada maka penulis mengklasifikasikan perekonomian masyarakat kepada tiga golongan, yaitu golongan cukup, sedang dan kurang.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mata pencaharian pokok masyarakat adalah bertani dan untuk menambah penghasilan mereka bekerja sebagai tukang, pedagang dan lain-lain.

D. Agama dan Adat istiadat

a. Agama

Kehidupan dan berdasarkan beragama seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan tingkat pendidikan yang dimilikinya, karena melalui pendidikan itu dapat mengarahkan pola pikir manusia kepada arah tertentu sesuai warna disiplin ilmu dimilikinya. Akan tetapi latar belakang ini bersifat relative dan untuk mengetahui pernyataan tentang keberadaan keagamaan dikalangan penduduk desa Aek Raru dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut aktivitas dan sudut fasilitas.

1. Sudut Aktifitas

Menurut data yang dihimpun dari kantor kelapa desa Aek Raru, bahwa jumlah penduduk yang banyaknya 3258 orang terdiri dari berbagai pemeluk

agama. Untuk mengetahui jumlah masing-masing agama dapat dilihat dari tabel berikut.

TABEL VII. JUMLAH PEMELUK AGAMA DI DESA AEK RARU

NO	AGAMA	JUMLAH PENGANUT (ORANG)	PRESENTASE
1	Islam	3245	99,60%
2	Kristen	-	-
3	Protestan	13	0,39%
4	Kristen	-	-
5	Katolik	-	-
6	Budha		
7	Hindu		
	Jumlah	3258 Jiwa	100%

Melihat data yang diperoleh, nyatalah bahwa penduduk desa Aek Raru termasuk masyarakat religius dan penduduknya mayoritas Islam. Khususnya bagi yang menganut agama Islam sebagai kegiatan yang bersifat keagamaan selalu dilaksanakan, seperti peringatan hari besar Islam, melaksanakan qurban, Pengajian-pengajian rutin dilaksanakan kaum Bapak dan Ibu-ibu serta para remaja putra-putri. Pengajian-pengajian biasanya dilakukn setelah selesai melaksanakan wirid yasin dengan menghadirkan Ustaz dan Ustadzah, untuk memberikan ceramah keagamaan kepada kaum bapak dan ibu, dan khusus kaum Ibu diadakan wirid akbar setiap menjelang ahir tahun, hal ini telah terlaksana sejak tahun 1990, selain itu anak-anak yang juga sekolah dasar pada sore hari belajar juga di Madrasah dan tidak sedikit anak-anak atau para remaja yang juga belajar membaca Alquran di Masjid atau rumah-rumah guru atau ustad yang dianggap mampu mengajari membaca Alquran.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka menurut penulis bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam di desa Aek Raru sudah memadai atau tergolong baik, meskipun masih perlu disempurnakan lagi dari berbagai segi karena masih banyak kekurangan disana sini, terutama adat istiadat setempat yang begitu kuat dan dipegang teguh ketulusan dalam masalah adat pesta perkawinan dan kenduri kematian.

2. Sudut Fasilitas

Tentang fasilitas keagamaan di desa Aek Raru boleh dikatakan memadai, hal ini terbukti bahwa sarana peribadatan yang terdapat di desa Aek Raru sudah hamper mencukupi, khususnya yang beragama Islam fasilitas keagamaan cenderung baik. Yaitu dibangunnya Musolla di setiap dusun, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap perintah agama semakin meningkat.

Dan untuk mengetahui jumlah sarana keagamaan yang ada di desa Aek Raru dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL VIII. SARANA KEAGAMAAN DI DESA AEK RARU

NO	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Masjid	7	70%
2	Musollah/Surau/Langgar	3	30%
3	Gereja	-	-
4	Kuil	-	-
5	Wihara	-	-
	Jumlah	10	100%

b. Adat Istiadat

Sudah menjadi naluri bagi setiap manusia dan setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing serta mempunyai kebudayaan sendiri. Tentu hal ini mempunyai perbedaan bagi penduduk yang menetap disatu daerah atau tempat, sudah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda pula dengan yang lainnya. Memang demikianlah corak manusia yang diciptkan Allah Swt. mempunyai adat dan kebudayaan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu mempunyai hubungan timbale baling serta adanya saling menghormati, mengasih dan saling tolong menolong untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Manusia tidak luput dari orang lain atau tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik tanpa dengan adanya hubungan dengan manusia lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surah al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi :

ياايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانش وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.*²⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia hidup di alam jagat raya ini diciptakan Allah Swt. bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Demikianlah halnya yang terjadi di desa Aek

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* h. 847.

Raru Kecamatan Simangambat tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun corak yang terdapat di desa Aek Raru menurut keterangan dari Bapak Kepala Desa Aek Raru sebagai berikut :

Corak adat istiadat yang berlaku di desa Aek Raru Kecamatan Simangambat adalah adat Tapsel Madina, hal ini dapat dilihat pada upacara pesta perkawinan, menambalkan nama, kenduri kematian dan lain-lain. Dalam pesta perkawinan ada istilah Manortotor, Mangupa dan Martahi dan lain-lain. Dalam hal menambalkan nama anak bayi tersebut di ayun di dalam buaian dan dinyanyikan dengan nyanyian lagu-lagu Islami yang di datangkan oleh yang mengadakan penambalan nama, sedangkan dalam kenduri kematian diadakan namanya meniga hari, menujuh hari, mengempat puluh hari dan seratus hari²⁶ dan masih banyak lagi adat-istiadat yang tak mungkin penulis jelaskan di dalam skripsi ini.

Keterikatan akan adat istiadat yang kuat dan tetap berlaku serta dipegang teguh di desa Aek Raru menurut hemat penulis disebabkan daerah atau desa tersebut sebagian besar bersuku Tapsel Madina. Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari diikat dan dibatasi oleh norma adat dengan kata lain harus mempertahankan adat Tapsel Madina di desa Aek Raru sulit untuk menerima adat istiadat dari suku lain. Tetapi walaupun demikian dalam hal pembagian harta waris sebahagian besar dipengaruhi oleh adat istiadat suku-suku lain.²⁷

²⁶Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Aek Raru, pada tanggal 23 November 2017

²⁷Wawancara dengan Bapak Sawadnur Siregar salah seorang tokoh agama pada tanggal 23 November 2017

BAB III

Pengertian Warisan dan Dasar Hukum Waris

A. Pengertian Warisan

Islam setelah disyari'atkan menjadi agama resmi bagi seluruh umat, ditetapkanlah sistem kewarisan yang ideal, dengan tidak membedakan antara yang dewasa dengan anak-anak serta laki-laki dan perempuan tetapi semua berhak memperoleh hak kewarisan, kecuali illat tertentu yang mendapat justifikasi dari Islam.²⁸ Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut.²⁹ Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang. Seseorang yang berhak menerima harta peninggalan di sebut ahli waris. Dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Seperti yang tercantum dalam Firman Allah Swt. sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا نَصِيبٌ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ كَثْرًا
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan*

²⁸Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 50

²⁹Syaikh Zakaria al-Ansari, *Tuhfah at-Tullab*(Semarang: Toha Putra, tt), h. 86.

*ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*³⁰

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.³¹ Kata *ورث* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Alquran.³² Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam Alquran, yang antara lain:

- a. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. an-Naml, 27:16).
- b. Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. az-Zumar,39:74).
- c. Mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*” (QS. al-Maryam, 19: 6).³³

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.³⁴

Sedangkan menurut para fuqoha, pengertian ilmu waris adalah sebagai berikut³⁵:

³⁰Depertemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, h. 78

³¹Ash-Shabuni, *Al-Mawaris*,h. 41.

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355.

³³*Ibid.*, h.355

³⁴*Ibid.*, h.355

³⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)* (Semarang: Toha Putra tt), h. 1.

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.

Adapun dalam istilah umum, seperti yang diutarakan wahbah az-Zuhaili adalah :

ما خلفه الميت من الموال و الحقوق التي مستحقها يموته الوارث الشرعي³⁶

Artinya :Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia daripada harta dan hak-hak yang menjadi hak ahli waris menurut syara' dan dengan kematiannya.

Demikian juga yang diutarakan oleh Wiryono Projodikoro : warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁷

Adapun menurut Syarbaini Khatib :

و شرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث

³⁶ az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*(Damsyiq : Dar al-Fikr, 1985), h. 245.

³⁷Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*(Bandung: Mutiara Ilmu, 1983), h.

Artinya :Menurut istilah berarti bagian yang telah ditetapkan oleh syari'at untuk setiap ahli waris.³⁸ Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

1. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.
3. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.³⁹

Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

³⁸ Syarbaini khatib, *Mugni al-Muhtaj*(Beirut : Dar al-Fikr, 1978), h. 2.

³⁹Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

B. Dasar Hukum Waris

a. Al-Qur'an

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزُورُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁴⁰

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا و الله بكل شيء عليم

Artinya: Mereka meminta fatwa (tentang kalalah). Katakanlah Allah meberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴¹

⁴⁰Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan. h.78

⁴¹Depertemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan.h. 106

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا نَصِيبٌ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ كَثْرًا
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁴²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴³

Di dalam ayat-ayat Alquran di atas, Allah swt. memberikan ketentuan tentang bagian setia ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan syarat-syaratnya. Sebagaimana juga memberikan penjelasan tentang keadaan dimana seseorang berhak mendapat pembagian harta warisan dan keadaan dimana dia tidak mendapat harta warisan, kapan mendapat bagian secara al-Fardh (sesuai

⁴²Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.h. 78

⁴³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.h.79

dengan yang telah ditentukan) dan kapan dia mendapat secara ‘ashabah (seluruh atau sisa harta warisan) atau kedua-duanya. Dan kapan pula dia terhalang (mahjub) untuk memdapatkan harta warisan, baik secara keseluruhan atau sebagiannya.⁴⁴

b. Hadis

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda : berikanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa-apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih utama*

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقسّموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya : *Dari Ibn Abbas r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda : bagikan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketetapan kitab Allah, sedangkan sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (asobah).*

عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: *Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi saw.bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam.*⁴⁵

c. Ijma' dan Ijtihad

⁴⁴ Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), h. 17.

⁴⁵Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug al-Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995 M), h. 404.

Ijma' dan ijtihad para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh *Nass*. Misalnya, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Dalam Alquran hal itu tidak dijelaskan. Apa yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau dengan anak laki-laki yang dalam keduanya keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa karena mahjub, kecuali masalah *Kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat jumbuh sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid Ibn Sabit, saudara-saudara tersebut dapat pusaka secara Muqaranah dengan kakek.⁴⁶

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa adanya aturan tentang kewarisan dalam hukum Islam memiliki dasar yang hukum yang kuat dan jelas. Dasar hukum yang dimaksud adalah Alquran, hadis dan ijma'.

C. Syarat dan Rukun Waris

Terdapat tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

1. Meninggalnya seseorang (*pewaris*) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.

⁴⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : al-Ma'arif , 1981), h. 33.

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.⁴⁷

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu :

1. *Muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam :

1. *Mati Haqiqy* (mati sejati) *Mati haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
2. *Mati Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) *Mati hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hanbaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

⁴⁷Ash-Shabuni, *Mawaris*, h. 40.

3. *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan) *Mati taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁴⁸
4. *Waris* (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benarbenar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
5. *Maurus atau al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁴⁹

D. Golongan Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang dari pihak laki-laki dan 7 orang dari pihak perempuan.

⁴⁸Maruzi, *Pokok*, h. 22.

⁴⁹Rafiq, *Fiqh*, h. 29.

1. **Golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu :**⁵⁰
 - a. Anak laki-laki.
 - b. Cucu Laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah
 - c. Bapak.
 - d. Kakek dari pihak bapak
 - e. Saudara laki-laki
 - f. Anak saudara laki-laki kecuali dari saudara ibu.
 - g. Paman
 - h. Anak paman
 - i. Suami
 - j. Budak laki-laki

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu :

1. Bapak.
2. Anak laki-laki.
3. Suami.
2. **Golongan dari pihak perempuan, yaitu :**⁵¹
 - a. Anak perempuan.
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - c. Ibu.
 - d. Nenek.
 - e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
 - f. Saudara perempuan
 - g. Istri
 - h. Budak perempuan

⁵⁰ Syaikh Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Jeddah: al-Haramaian, 2006), h. 95.

⁵¹ Syaikh Muhammad Ibn Umar al-Baqri as-Syafi'i, *Syarh Matan Rahbiah* (Semarang: Toha Putra, tt), h. 13 .

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

1. Isteri.
2. Anak perempuan.
3. Ibu

Anak yang berada dalam kandungan ibunya juga mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia sewaktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Sabda Rasulullah Saw:

إذا استهل المولود ورث

Artinya : *Apabila menangis anak yang baru lahir, ia mendapat pusaka.*⁵²

E. Sebab Waris Mewarisi

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga yaitu:

1. Nasab: yaitu ayah dan ibu, anak, saudara, paman dan sebagainya.
Secara ringkas dapat dikatakan ayah, ibu dan siapa saja yang bernasab kepada mereka
2. Wala': yaitu hubungan kekeluargaan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan hamba

⁵²Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 349.

yang dimerdekakannya itu. Oleh karena itu, si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan kemanusiannya. Hukum Islam memberikan waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak tersebut tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.

3. Nikah: yaitu akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri tau berkhalwat.⁵³

F. Sebab Gugurnya Yang Mewarisi.

Pada umumnya hal-hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah sesuatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, karena adanya dalil yang kuat dari hadis Rasulullah saw:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: *Tidak berhak sipembunuh mendapat sesuatupun dari harta warisan.*⁵⁴

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak berhak terhadap harta warisannya itu. Demikian pendapat

⁵³As-Sabuni, hukum, h. 48-49.

⁵⁴Al-Asqalani, *Bulug*, h.407.

Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama walaupun pembunuhan itu tidak disengaja.⁵⁵

Imam Syafi'i memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut:

- i. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- ii. Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.

Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsunya

2. Berbeda Agama.

Adapun yang dimaksudkan dengan berbeda agama adalah agama yang dianut antara *waris* dengan *muwaris* itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non Islam), orang Islam tidak mewarisi harta orang non Islam demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw⁵⁶:

عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

⁵⁵Sayyid Imam Muhammad Ibn Ismail as-San'ani, *Subul as-Salam* (Bandung: Dahlan, tt), h. 100

⁵⁶ Al-Asqalani, *Bulug*, h. 404

Artinya: *Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi saw bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam.*

Berdasarkan hadis ini maka para imam mazhab sepakat bahwa tidak ada waris mewarisi antara Islam dan kafir.⁵⁷

3. Hamba sahaya

Secara umum, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan, karena budak (hamba sahaya) secara yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan hak kebendaannya dikuasai oleh tuannya. Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak berhak untuk mewarisi, karena pada hakekatnya seorang budak juga merupakan “harta” dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda itu bisa diwariskan. Sebagaimana para ahli fikih dalam kaedah yang populer :

العبد وما ملكت يده لسيد

Artinya : *Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak milik tuannya.*⁵⁸

⁵⁷Syaikh Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*(Bandung: Hasyimi Prees, 2010), h. 323.

⁵⁸As-Shabuni, *al-Mawaris*, h. 52.

BAB IV

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP HAK WARIS ANAK JIKA IBU YANG TERLEBIH DULU MENINGGAL DARIPADA AYAH DI DESA AEK RARU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A. Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Data dan sistem keluarga yang tidak memberikan warisan kepada anak.

Di dalam hukum Islam yang digariskan oleh Al-qur'an telah ditentukan masing-masing pembagian warisan, yang di antara satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi masing-masing ahli waris. Apabila ditambah atau dikurangi bagian yang telah ditentukan tersebut maka telah melanggar hukum Islam.

Pembagian tersebut banyak dijumpai di dalam kitab *fiqh*, yang mana tetap berlandaskan Al-qur'an al-Hadis. Dengan demikian bahwa di dalam Al-qur'an telah ada ketetapan pembagian harta warisan masing-masing. Jadi tidak bisa harta tersebut digunakan begitu saja tanpa membagikannya terlebih dahulu kepada ahli warisnya.⁵⁹

⁵⁹Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar* (Bandung : al-Ma'arif, tt), h. 398.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa harta warisan itu wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut⁶⁰:

قال الشافعي: رحمه الله تعالى فرض الله تعالى ميراث الوالدين والأخوة والزوجة والزوج

Artinya: *Telah berkata Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala : Allah telah mewajibkan pusaka ibu bapak, saudara, suami, dan istri.*

Sejalan dengan ungkapan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bahagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.*⁶¹

Kemudian Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas yang berbunyi⁶²:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسموا المال بين الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاول رجل ذكر (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. bagikanlah warisan itu antara ahli waris menurut ketentuan Allah, maka*

⁶⁰ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 2.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h.78.

⁶² Adib Bisri, *Terjemahan Shahih Muslim* (Semarang, asy-Syifa, 1993), h. 146

warisan yang ditinggalkan untuk laki-laki itu lebih utama (HR. Abu Daud dan Muslim).

Dari ungkapan imam Syafi'i, tunjukan Alquran serta didukung oleh hadis Rasulullah saw tersebut, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan pembagian harta warisan adalah diwajibkan bagi umat Islam, tanpa melihat siapa yang meninggal dalam keluarga tersebut (ibu).

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam ilmu ushul fiqh⁶³:

الأصل في الأمر يقتض الفور

Artinya : Asal pada perintah itu adalah menghendaki kesegeraan.

Apabila harta warisan tidak segera dibagikan maka akan menimbulkan kerusakan pada harta tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi ahli waris. Pada masyarakat desa Aek Raru, pembagian harta warisan pada umumnya dimulai setelah berakhirnya masa seratus hari dari meninggalnya seseorang. Setelah dilakukan pembersihan terhadap harta warisan dari segala hutang piutang, wasiat dan pelaksanaan kenduri. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengutarakan dengan bentuk table.

⁶³ Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 21.

TABEL IX. PELAKSANAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA**WARISAN**

NO	PENDAPAT RESPONDEN	PRESENTASE
1	Sebelum masa 100 hari	6, 66 %
2	Sesudah masa 100 hari	56, 68 %
3	Sebelum dan sesudah 100 hari	10 %
4	Tidak ada batas waktu yang jelas	26, 66
	Jumlah	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 6 % menyatakan bahwa pembagian harta warisan, artinya harta dibagikan setelah masa 7 hari atau 40 hari sejak pewaris meninggal dunia. 56 % menyatakan bahwa pembagian harta warisan itu sesudah berlalu masa 100 hari sejak pewaris meninggal dunia. 10 % menyatakan bahwa pembagian harta warisan tersebut boleh sebelum masa 100 hari atau sesudah masa 100 hari dari pewaris meninggal dunia. Sedangkan 26 % menyatakan bahwa harta warisan dibagikan tanpa batas waktu tertentu, dengan alasan bahwa untuk pembagian itu sepenuhnya adalah atas kesepakatan ahli waris.

Dari jawaban di atas diketahui bahwa pembagian warisan dikalangan masyarakat desa Aek Ruru pada umumnya dilaksanakan setelah berakhirnya masa 100 hari.

Adapun alasan masyarakat desa Aek Ruru tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris dengan secepatnya karena salah satu baik suami atau istri masih hidup atau ahli waris yang belum dewasa. Demikian juga bahwa harta tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kenduri kematian yang

memerlukan banyak biaya, dan juga sudah merupakan adat istiadat bila harta terlalu cepat dibagikan maka itu adalah aib bagi anggota keluarga yang ditinggal.

64

Adapun cara pembagian harta warisan di desa Aek Raru adalah dengan ilmu faraid dan juga hukum adat.

TABEL X. HUKUM PELAKSANAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

NO	PENDAPAT RESPONDEN	PRESENTASE
1	Hukum Islam/ Fiqh Syafi'I	25 %
2	Hukum Adat	60 %
3	Tergantung kondisi	15%
	Jumlah	100 %

Dari hasil jawaban responden di atas terlihat bahwa mayoritas masyarakat desa Aek Raru lebih memilih pembagian harta warisan dengan hukum adat daripada menurut hukum Islam. Sedangkan yang lainnya menyatakan dengan melihat kondisi atau jumlah harta yang mau dibagi. Pembagian harta warisan dianggap sah apabila telah dihadiri dan disetujui oleh ahli waris.

Pembagian harta warisan tidak memandang siapa yang meninggal lebih dulu, apakah ayah atau ibu demikianlah menurut Imam Syafi'i, masyarakat Aek Raru hanya membagikan harta jika ayah meninggal tidak pada ibu.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Susanto, pada tgl. 15-07-2017 salah satu warga desa aek Raru.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Irham pada tgl. 20-08-2017 Imam Masjid al-Falah desa Aek Raru.

TABEL XI. PEMBAGIAN HARTA WARISAN JIKA IBU YANG MENINGGAL

NO	PENDAPAT RESPONDEN	PRESENTASE
1	Suami	75 %
2	Anak	0%
3	Ahli waris yang lain	25%
	Jumlah	100 %

Dari hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Aek Raru lebih memilih apabila harta warisan dari ibu/ dalam hal istri tidak dibagikan tetapi dikembalikan semuanya kepada suami. Sedangkan bagian anak tidak ada yang memberikan respon satu orang pun. Untuk ahli waris yang lainnya, misalkan ibu, paman, kakek masih bisa mendapat harta warisan dari anaknya yang terlebih dulu meninggal daripadanya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, menganut sistem pola pikir syafi'iyah, baik dalam hal ibadah maupun syar'i. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua bisa dilakukan dalam mazhab Syafi'i, terlebih dalam hal warisan. Dan inilah yang terjadi di desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ini.⁶⁶

Untuk lebih jelasnya penulis memberikan beberapa contoh kasus yang tidak sejalan dengan mazhab Syafi'i, terhitung dari tahun 2000 sampai sekarang sebagai berikut:

⁶⁶Wawancara dengan bapak Deggan pada tgl. 10-08-2017 warga desa Aek Raru

1. Seorang istri (Maryam) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami, ibu, paman, dan beberapa anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa kebun karet 3 hektar, kebun kelapa sawit 5 hektar, sawah 3 ruang, sebuah mobil dan rumah. Cara pembagian hartanya yaitu dengan menjadikan semua harta dalam bentuk uang.

Jika adalah 1 hektar karet = 70 juta, maka $70 \times 3 = 210$ juta,

Jika adalah 1 hektar sawit = 50 juta, maka $50 \times 5 = 250$ juta

Jika adalah sawah 1 ruang = 20 juta, maka $20 \times 3 = 60$ juta

1 buah mobil = 200 juta, dan 1 buah rumah 80 juta. Total uang adalah 800 juta.

Dalam hal ini yang mendapat bagian hanya suami dan ibu. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ yaitu sekitar 133 juta, dan sisanya untuk suami.

2. Seorang istri (Kotna) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami, ayah, ibu, anak laki-laki 1, dan paman. Harta yang ditinggalkan adalah rumah, sawah 2 ruang. Total harta:

Sawah 40 juta

Rumah 35 juta, total 75 juta.

Dalam hal ini yang mendapat bagian adalah suami, dan ayah. bagian ayah $\frac{1}{6}$ yaitu 12,5 juta, sedangkan sisanya untuk suami.

3. Seorang istri (Ratna) meninggal dan meninggalkan ahli waris suami, anak laki-laki 5, anak perempuan 2 dan 2 bibi. Harta peninggalan

berupa rumah, sawah 5 ruang, kebun kepala sawit 5 hektar, dan 3 mobil. Jumlah harta yaitu:

Rumah = 60 juta

Sawah = $5 \times 20 = 100$ juta

Sawit = $5 \times 50 = 250$ juta

Mobil = total = 270 juta, total harta yaitu = 680 juta.

Dalam hal ini yang mendapat bagian hanya suami.

4. Seorang istri (Dahlia) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami, anak perempuan 1, ayah dan ibu. Harta peninggalan rumah, sawah 1 ruang, dan kebun karet 1 hektar. Harta warisan yaitu:

Sawah = 20 juta

Karet = 70 juta. Total 90 juta.

Yang mendapat bagian yaitu suami dan ayah, bagian ayah $\frac{1}{6}$, yaitu 15 juta.

5. Seorang istri (Reni) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami, ibu, anak laki-laki 1. Harta peninggalan berupa rumah, sawah 1 ruang, mobil 2, kelapa sawit 10 hektar, dan rumah sewa 30 pintu.

Harta warisan adalah :

Rumah = 120 juta

Sawah = 20 juta,

Mobil = 350 juta

Sawit = $10 \times 50 = 500$ juta

Rumah sewa = $30 \times 80 = 2400$ juta, total harta = 3390 juta.

Dalam hal ini yang mendapat bagian yaitu suami dan ibu, bagian ibu $1/6 = 565$ juta, sisanya bagian suami.

6. Seorang istri (Emmi) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami, anak laki-laki 3, 4 anak perempuan, ayah, dan ibu. Harta peninggalan adalah berupa rumah, sawah 3 ruang, kebun karet 5 hektar, kelapa sawit 7 hektar. Harta warisan adalah :

Rumah = 110 juta

Sawah 3 x 20 = 60 juta

Karet = 5 x 70 = 350 juta

Sawit = 7 x 50 = 350 juta, total = 870 juta.

Dalam hal ini yang mendapat bagian adalah suami, dan ayah, bagian ayah $1/6$ yaitu = 145 juta.

7. Seorang istri (Sa'diyah) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami dan anak laki-laki 2. Harta peninggalan berupa rumah, sawah 1 ruang, dan kelapa sawit 3 hektar.

Rumah = 35 juta

Sawah = 20 juta

Sawit = 3 x 50 = 150 juta, total = 205 juta

Dalam hal ini harta semua milik suami.

8. Seorang istri (Marta) meninggal dan meninggalkan beberapa ahli waris, suami, anak perempuan 4, serta ibu. Harta peninggalan berupa rumah, sawah 3 ruang, kelapa sawit 6 hektar, dan bangunan ruko sebanyak 20 pintu. Jika adalah harta : Rumah = 80 juta

Sawah $3 \times 20 = 60$ juta

Sawit = $6 \times 7 = 420$ juta,

dan Ruko = $20 \times 100 = 2000$. Total harta = 2560 juta.

Dalam hal ini yang mendapat bagian suami dan ibu. Bagian ibu yaitu

$1/6 = 426$ juta. sisanya untuk suami.

2. Tanggapan dan pembagian harta yang seharusnya di desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara menurut mazhab Syafi'i.

Setelah melihat dari cara kerja atau sistem pembagian harta yang terjadi di desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, maka penulis melihat tidak ada satu pun yang sesuai dengan mazhab syafi'i. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan bagaimana seharusnya pembagian harta warisan tersebut. Untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi ini, maka penulis akan menguraikan satu persatu dari data di atas.

1. Ahli waris : **Harta warisan 800**

juta.

Suami : $1/4 = 3 \times 800 : 12 = 200$ **Asal masalah = 12**

Ibu : $1/6 = 2 \times 800 : 12 = 133,3$

Anak laki-laki : Asobah bin Nafs

Anak perempuan : Asobah bil Gair

Paman : Mahjub.

Sisa 7. Asobah mendapat sisa. $7 \times 800 : 12 = 466,6$ juta . bagian anak laki- laki dua kali bagian anak perempuan. Oleh karena harta sisa dibagi 3. $466,6 : 3 = 155,5$ juta per anak. Anak disini mendapat warisan harta ibunya. inilah perhitungan secara ilmu faraidh.

2. Ahli waris : **Harta warisan 75 juta.**
 Suami : $1/4 = 3 \times 75 : 12 = 18,75$ juta. **Asal masalah = 12**

Ayah : $1/6 = 2 \times 75 : 12 = 12,5$ juta

Ibu : $1/6 = 2 \times 75 : 12 = 12,5$ juta

Anak : Asobah = $5 \times 75 : 12 = 31,25$ juta.

Paman :Mahjub. Disini anak mendapat bagian aobah dari harta sisa.

3. Ahli waris : **Harta warisan 600 juta.**

Suami : $1/4 = 1 \times 600 : 4 = 150$ juta **Asal masalah = 4**

Anak laki-laki 5 : Asobah bil Nafs. Karena laki-laki ada 5, maka dikali 2, sebab bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Maka hasilnya 10.

Kemudian tambah 2 = Anak perempuan 2 : Asobah bil Gair = 12.

Kemudian bagikan dengan sisa harta warisan. $450 \text{ juta} : 12 = 37,5$ juta.

Berarti setiap anak mendapat 37,5 bagian. Karena bagian laki-laki 2

bagian perempuan maka anak 1 laki-laki mendapat = 75 juta. $75 \times 5 =$

$375 +$ bagian anak perempuan $37,5 \times 2 = 450$ juta. Semua harta dibagi

habis kepada asobah (anak)

2 bibi : Mahjub dari Bint

4. Ahli waris : **Harta warisan 90 juta.**
 Suami : $1/4 = 3 \times 90 : 15 = 18$ juta **Asal masalah = 12,(Aul)**
jadi 15.
 Anak perempuan : $1/2 = 6 \times 90 : 15 = 36$ juta
 Ayah : $1/6 = 2 \times 90 : 15 = 12$ juta
 Ibu : $1/3 = 4 \times 90 : 15 = 24$ juta
 Dari sini terlihat bahwa anak tidak dirugikan dengan kepergian ibunya.
5. Ahli waris : **Harta warisan 3390 juta.**
 Suami : $1/4 = 3 \times 3390 : 12 = 847,5$ juta **Asal masalah = 12**
 Ibu : $1/6 = 2 \times 3390 : 12 = 1695$ juta
 Anak laki-laki : Asobah harta = 847,5 juta.
 Disini terlihat dengan jelas bahwa anak tidak dirugikan dengan pembagian yang adil.
6. Ahli waris : **Harta warisan 870 juta.**
 Suami : $1/4 = 3 \times 870 : 12 = 217,5$ juta. **Asal masalah = 12**
 Ayah : $1/6 = 2 \times 870 : 12 = 145$ juta.
 Ibu : $1/3 = 4 \times 870 : 12 = 296$ juta.
 2 anak laki-laki : Asobah
 4 anak perempuan : Asobah. Kemudian harta sisa dibagikan kepada anak. Yaitu $211,5 : 8 = 26,43$ juta. Karena bagian anak laki-laki dua kali bagian perempuan maka bagian anak laki-laki = $26,43 \times 2 = 46,86$. Sedangkan bagian anak perempuan hanya 26,43.

7. Ahli waris : **Harta warisan 205 juta.**

Suami : $\frac{1}{4} = 1 \times 205 : 4 = 51,25$ juta

Asal Masalah : 4

Anak laki-laki 2 = asobah = 3 = 153,75 juta

8. Ahli waris : **Harta warisan 2560 juta.**

Suami : $\frac{1}{4} = 3 \times 2560 : 13 = 590,7$ juta

Asal Masalah : 12

Aul 13.

Ibu : $\frac{1}{6} = 2 \times 2560 : 13 = 393,3$ juta

Anak perempuan 2 = asobah = $8 \times 2560 = 1575,3$ juta. Jadi setiap anak perempuan mendapat 196,9 juta.

B. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Hak Waris Anak Yang Terlebih Dulu Ditinggal Ibu

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, dan ini adalah salah satu mazhab yang terbesar dan paling banyak diikuti oleh mayoritas ulama. Hal ini karena dasar dalam penetapan hukum yang dibuat Imam Syafi'i adalah sangat kokoh dan kuat, yaitu dengan mengutamakan Alquran dan hadis serta menggunakan dalil ijmak dan qiyas.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibangun atas dasar keluasan ilmu Imam Syafi'i. Sehingga pada masa Imam Syafi'i beliau dijuluki sebagai Nasir as-Sunnah (penolong sunnah). Hal ini karena beliau selalu berpegang teguh dalam membela hadis dari orang-orang yang ingin merusak hadis Nabi. Imam Syafi'i mempunyai sangat banyak murid yang meneruskan pemahaman beliau, sebagai

contoh Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haisami, Imam Rafi'i. Dan dari mereka inilah kemudian berkembang ke seluruh dunia mazhab Syafi'i ini dan menjadi mazhab terbesar.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dalam hak waris anak jika ibu yang terlebih dahulu meninggal daripada ayah. Setelah melihat beberapa sampel yang telah dapat penulis di desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, maka penulis mencoba untuk membandingkan dengan mazhab Syafi'i, hal ini karena masyarakat desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara adalah bermazhab Syafi'i. Disini penulis akan melihat dari pemamahaman mazhab Syafi'i secara umum dengan pemahaman Imam-Imam besar dalam mazhab Syafi'i, baik ulama *mutaqaddimin* maupun *mutakhirin*.

Menurut Imam Syafi'i bahwa harta warisan itu wajib dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sebagaimana yang terdapat dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut⁶⁷:

قال الشافعي: رحمه الله تعالى فرض الله تعالى ميراث الوالدين والاخوة والزوجة والزوج

Artinya: *Telah berkata Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala : Allah telah mewajibkan pusaka ibu bapak, saudara, suami, dan istri.*

Sejalan dengan ungkapan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

⁶⁷ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 2.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bahagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.*⁶⁸

Kemudian Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas yang berbunyi⁶⁹:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسما المال بين الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاول رجل ذكر (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. bagikanlah warisan itu antara ahli waris menurut ketentuan Allah, maka warisan yang ditinggalkan untuk laki-laki itu lebih utama (HR. Abu Daud dan Muslim).*

Dari ungkapan Imam Syafi'i, tunjukan Alquran serta didukung oleh hadis Rasulullah Saw. tersebut, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan pembagian harta warisan adalah diwajibkan bagi umat islam, tanpa melihat siapa yang meninggal dalam keluarga tersebut (ibu).

Dalam skiripsi ini akan dibahas tentang hak anak terhadap warisan dari ibunya. Dimana anak adalah keturuna langsung si ibu. Maka dalam harta warisan sudah seharusnya mendapatkan bagian dari ibunya. Walaupun status anak dalam ilmu faraid adalah sebagai asobah, sedangkan yang mendapatkan bagian secara

⁶⁸Depertemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemahan, h.78

⁶⁹ Bistri, *Terjemhan*, h. 146

resmi dari Alquran adalah istri, suami dan ayah. Sedangkan anak hanya sebagai asobah, yang artinya menerima sisa harta sesudah dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya secara jelas.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan surah an-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁷⁰

Dalam ayat diatas jelas sekali bahwa anak mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik itu ayah ataupun ibunya. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i jelas terlihat bahwa harta warisan harus dibagikan tanpa melihat siapapun yang meninggal, baik ayah atau ibu.⁷¹ Dan siapapun diantara keduanya yang meninggal anak tetap mendapat bagian. Setelah melihat dari zahir ayat maka bisa dipahami bahwa anak menjadi sebab

⁷⁰Q.S. an-Nisa': 3: 12.

⁷¹al-Ansari, *Tuhfah*, h. 88.

terhalangnya seorang istri dan suami untuk memperoleh harta warisannya secara utuh, dalam istilah ilmu faraid disebut *hijab nuqsan*.⁷²

Dari ayat ini menunjukkan bahwa ahli waris mewarisi semua yang ditinggalkan si mayit, baik *'aqaar* (benda tidak bergerak/tidak bisa dipindahkan), perabot, emas, perak dsb. bahkan termasuk pula diyat yang tidak wajib kecuali setelah meninggalnya dan piutang yang ada pada orang lain. Harta yang dapat dibagi, bisa langsung diberikan berdasarkan bagiannya masing-masing. Akan tetapi, harta yang tidak bisa dibagi, harus diuangkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka hanya akan diperoleh angka bagian di atas kertas dalam bentuk nisbah (persentase). Artinya masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya, memiliki saham atas harta tersebut.

Misalnya seorang wafat meninggalkan dua buah rumah yang sama besar, tetapi beda harganya. Ia memiliki dua orang anak laki-laki, maka harta ini tidak dapat dibagi kecuali jika mereka mau berdamai, atau saling mengikhlaskan, itu pun setelah mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima] tetapi hanya bisa diberikan nisbah (persentase) bagian sebagaimana yang sudah diatur dalam ilmu Fara'id.

Dan apabila berkumpul beberapa dari asabah maka asabah yang paling dekatlah ke simayit yang diutamakan, karena garis keturunannya yang dekat.

⁷²Imam an-Nawawi, *Raudah at-Talibin wa 'Umdah al-Muftin* (Beirut : Maktabah al-Islamiyah, Juz 6, 1991 M), h. 25.

Sebagai contoh anak, cucu, paman maka yang lebih utama adalah anak.⁷³ Hal ini berdasarkan hadis Rasul berikut⁷⁴:

الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya :Berikanlah bagian *ashabul furudh*, sisanya untuk laki-laki yang terdekat.

Ibn Hajar ketika mengomentari hadis ini, mengatakan bahwa orang yang pertama berhak menerima harta warisan adalah orang yang telah ditentukan bagian-bagiannya di dalam Alquran. Kemudian apabila masih ada sisa maka yang berhak menerimanya adalah anak laki-laki, walaupun ada anak perempuan. Hal ini dipahami secara jelas dari hadis tersebut.⁷⁵Demikian juga sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di dalam *Fiqh as-Sunnah* bahwa harta yang telah dibagikan kepada *ashabul furud* kemudian harta tidak tersisa lagi, maka *asobah* tidak akan mendapat apapun. Kecuali jika adalah *asobah* itu anak laki-laki (*asobah bi nafsi*), karena anak laki-laki tidak akan pernah *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan. Bahkan anak laki-laki bisa mendapatkan semua harta warisan jika tidak ada *ashabul furud*.⁷⁶

Oleh karena itu, jika harta telah dibagikan kepada ahli waris yang jelas bagiannya itu, maka anak laki-laki lebih berhak atasnya. Tetapi walaupun demikian, masyarakat desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten

⁷³ Syamsuddin Muhammad Ibn ‘Abbas Ahmad Ibn Hamzah Ibn Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaz Ila Syarh al-Minhaj* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 6, 2003), h. 18

⁷⁴ al-Asqalani, *Faht al-Bari* (Beirut : Dar al-Fikr, Juz XII, tt), h. 12.

⁷⁵ Al-Asqalani, *Fath*, h. 12.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: al-I’tisham, 2008, jilid. III, terj. Asep Sobari), h. 676.

Padang Lawas Utara tidak melaksanakan secara hukum Syafi'iyah. Disini anak laki-laki dan perempuan jelas dirugikan, karena harta warisan yang hendak diterimanya sebagai pelipur lara karena kesedihan yang menyimpannya, tetapi kenyataannya tidak.

Sasaran hukum kewarisan dalam syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan dan sebagai pelipur lara para ahli waris atas kepergian orang yang paling dicintainya. Harta warisan yang ditinggalkan bertujuan untuk mengobati luka para ahli waris. Oleh karena itu, hukum Islam datang untuk membawa visi yang damai yaitu bahwa harta warisan berguna sebagai obat untuk keluarga yang ditinggalkan.⁷⁷ Tetapi yang terjadi di desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara justru kebalikan dari apa yang digariskan hukum Islam, yaitu bahwa harta hanya diperoleh ayah saja, tanpa ada pemabian harta. Dalam hemat penulis, maka ahli waris yang ditinggalkan disini (anak) mendapat dua bencana, yaitu musibah karena ditinggal ibunya, dan juga musibah karena tidak mendapat obat bagi musibah tersebut (warisan).

Imam Jalal ad-Din as-Suyuti ketika menafsirkan ayat 12 surah an-Nisa' di atas berkata : ini dalil yang secara jelas bahwa anak mendapat bagian harta warisan jika orang tuanya meninggal.

Imam Yusuf as-Syairozi ketika menerangkan tentang bagian-bagian yang telah jelas dalam Alquran, beliau berkata bahwa bagian suami, istri dan anak telah jelas di dalam surah an-Nisa' : 11-12. Beliau memahami ayat dan hadis di atas

⁷⁷As-Sabuni, *hukum*, h. 9.

dengan keumuman lafaz. Bahkan anak juga mendapat bagian jelas dalam Alquran, yaitu bagian anak perempuan $\frac{1}{2}$ jika adalah ia sendiri, dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu.⁷⁸

Ulama-ulama terdahulu memahami redaksi ayat atau hadis di atas berdasarkan keumuman lafaz ayat. Seperti dalam mazhab syafi'i yang berpegang dengan kaedah berikut :

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya :*Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz bukan pada kekhususan sebab.*⁷⁹

Tetapi ulama kontemporer sekarang ada juga yang memahami berdasarkan konteks historitas ayat atau hadis. Memang konteks historis berguna dalam memahami *Nass*. Misalkan Nasaruddin Umar dalam bukunya menyebutkan bahwa kekerasan dalam agama Islam karena terlalu keras dalam memegangi zahir ayat.⁸⁰

Muhammad Abduh (w.1323 H) adalah salah satu ulama yang berpegang teguh dengan keumuman lafaz ayat. Beliau mengatakan bahwa hukum ayat

⁷⁸ Yusuf as-Syairozi, *al-Muhazzab*(Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2016), h. 314-315.

⁷⁹ Abdurrahman as-Sa'di, *Qawa'id al-Hissan* (Medan: al-Jamiah as-Sunah, 1435 H), h. 10.

⁸⁰ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran Dan Hadis* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 48.

Alquran adalah bersifat universal berisikan petunjuk hidayah, penangulangan penyakit sosial dan terapinya serta rahmat bagi semesta alam.⁸¹

Ulama-ulama terdahulu mazhab syafi'i (Imam Syafi'i, Imam as-Syairozi, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Haisami, Imam an-Nawawi, Imam as-Suyuti, Imam al-Mahalli, dan Imam al-Qaffal) semuanya memahami berdasarkan keumuman lafaz.

Dalam membagikan harta sesuai dengan mazhab syafi'i masyarakat Aek Raru merasa enggan untuk meninggalkan hukum adat yang telah lama mengakar di dalam masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk table.

TABEL XII. ENGGAN UNTUK MENINGGALKAN PEMBAGIAN HARTA JIKA IBU MENINGGAL TERLEBIH DAHULU

NO	PENDAPAT RESPONDEN	PRESENTASE
1	Malu pada orang lain	20 %
2	Adat	60%
3	Atas dasar hukum Islam	20%
	Jumlah	100 %

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa mereka enggan untuk meninggalkan adat itu karena meyakini bahwa adat tersebut adalah berdasarkan hukum islam. Karena dalam islam dikatakan bahwa adat itu adalah 'Uruf. Sedangkan uruf bisa

⁸¹ Abdullah Mahmud Syahathah, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi Tafsir Alquran al-Karim* (Kairo : Maktabah Wahbah, 1963), h. 48.

dijadikan dalil dalam hukum islam.⁸² Dan juga karena itu adalah sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka di desa tersebut.

C. Analisa Penulis.

Berdasarkan fakta dan kejadian yang ada di Desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pembagian harta warisan, maka dapat dilihat bahwa pembagian harta tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh mazhab Syafi'i.

Adapun bentuk ketidaksesuaian dengan ajaran yang dimaksud adalah bahwa mayoritas masyarakat merasa malu jika meninggalkan adat tersebut, dan juga takut akan terisolasi atau terkucilkan dalam pandangan masyarakat tersebut, sedangkan pada hakekatnya adalah dalam mazhab Syafi'i harus berbuat adil dalam pembagian warisan tersebut sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

Masyarakat desa Aek Raru dalam pembagian harta warisan tersebut melaksanakan pembagian itu setelah berlalu masa 100 hari dari kematian si mayit, dimana dalam masa 100 hari tersebut masih dilaksanakan dengan yang namanya kenduri kematian, yaitu dengan mengeluarkan biaya dari harta warisan itu untuk biaya kenduri tersebut. Menurut mazhab Syafi'i apabila harta warisan digunakan untuk keperluan kenduri maka hukumnya diharamkan, sebab karena di dalam harta warisan masih terdapat hak milik orang lain, jika si mayit meninggaln ahli waris yang masih kanak-kanak, maka hal tersebut dianggap makmakan harta anak yatim.

⁸²Wawancara dengan bapak Andi pada tgl. 11-08-2017 warga desa Aek Raru

Dan juga dalam pembagian harta warisan tersebut anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan tidak mendapat apa dari harta warisan, karena masih dalam tanggungan orang tuanya (ayah),⁸³ padahal dalam mazhab Syafi'i hal itu tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i di dalam kitabnya⁸⁴:

قال الشافعي: رحمه الله تعالى فرض الله تعالى ميراث الوالدين والاقوة والزوجة والزوج

Artinya: *Telah berkata Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala : Allah telah mewajibkan pusaka ibu bapak, saudara, suami, dan istri.*

Maka setelah melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat desa Aek Raru Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tentang pembagian harta warisan, berdasarkan hasil wawancara atau data angket bahwa banyak faktor yang menyebabkan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, di antaranya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tersebut dengan mazhab Syafi'i, kurangnya keagamaan dalam pembagian harta warisan, dan juga mengakarnya kebiasaan lama sejak generasi nenek moyang mereka di desa tersebut.

⁸³Wawancara dengan bapak Safar pada tgl. 11-08-2017 warga desa Aek Raru/ Malim kampung.

⁸⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 2

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris (mayit) kepada ahli warisnya. Jika ia mempunyai ahli waris, maka ahli waris tersebut berhak untuk mendapat warisan tersebut, sesuai dengan kedekatan atau fungsinya dengan ahli waris dari si pewaris menurut ketentuan Alquran Dan Sunnah.

Masyarakat desa Aek Ruru adalah masyarakat yang menganut system pola pikir dalam bermazhab Syafi'i, tetapi walaupun demikian tidak semua bisa dilaksanakan berdasarkan hukum fiqh mazhab Syafi'i, misalkan dalam hal ini tentang pembagian harta warisan.

Pelaksanaan dalam pembagian harta warisan di desa Aek Ruru sama sekali tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, karena di desa tersebut masih mengakar kuat system hukum adat, oleh karena itu mereka beranggapan bahwa sistem pembagian yang mereka laksanakan selama ini adalah benar. Pembagian dalam masyarakat desa Aek Ruru tersebut sangat merugikan pihak anak, baik itu anak laki-laki atau perempuan, padahal dalam Alquran dan hadis anak itu adalah orang yang paling dekat hubungan dengan ibu, begitu juga bahwa anak perempuan dalam Alquran mempunyai bagian tertentu.

Dalam pandangan masyarakat Aek Ruru bahwa alasan tidak diberikannya harta warisan daripada ibunya kepada anak adalah karena anak masih berada

dalam tanggung jawab si ayah (suami), hal demikian adalah benar, karena bagaimana pun anak adalah tanggung jawab ayah bukan terhadap harta warisan, karena itu menyalahi hukum islam secara keseluruhan.

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis melihat bahwa alasan kuat dalam melaksanakan pembagian harta warisan, bahwa anak tidak mendapat harta warisan tersebut adalah karena kurangnya ketidaktahuan masyarakat tersebut dengan mazhab Syafi'i, kurangnya keagamaan dalam pembagian harta warisan (karena kebiasaannya dengan hukum adat), dan juga mengakarnya kebiasaan lama sejak generasi nenek moyang mereka di desa tersebut.

B. SARAN SARAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada seluruh masyarakat / keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit untuk memberikan hak waris terhadap ahli warisnya.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat / keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit untuk melunasi hutang piutang si mayit kemudian melaksanakan pembagian warisan dengan secepatnya.
3. Disarankan kepada seluruh masyarakat / keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit untuk melaksanakan pembagian hukum warisan berdasarkan mazhab Syafi'i, atau hukum islam secara keseluruhan.

4. Disarankan kepada keluarga mayit , seluruh masyarakat, tokoh agama dan perangkat desa Aek Raru untuk meninggalkan kebiasaan lama, yaitu pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat, tetapi mulailah dengan pembagian dengan hukum islam yaitu Alquran dan Sunnah, supaya tujuan disyaria'tkannya hukum kewarisan dalam Alquran dan Sunnah terwujud dengan baik, dan mendapatkan ridho Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV Cet II , Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

Adib Bisri, *Terjemhan Shahih Muslim*, Semarang, asy-Syifa, 1993.

Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2001

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

As-Syairozi, Yusuf. al-Muhazzab, Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 2016.

Abdullah Mahmud Syahathah, *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh Fi Tafsir Al – Qur'an al-Karim* , Kairo :MaktabahWahbah, 1963.

Abdurrahaman as-Sa'di, *Qawa'id al-Hissan* ,Medan: al-Jamiah as-Sunah, 1435 H.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung, CV Penerbit J-ART, 2005.

Datje Raharjo, *Kamus Belanda Indonesia*, Jilid I, Jakarta :Rineka Cipta, 1991.

FathurRahman, *IlmuWaris* , Bandung : al-Ma'arif , 1981.

Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2005.

Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: RestuIlahi, 2005.

ImamTaqiyuddin, Kifayah al-Akhyar , Bandung : al-Ma'arif, tt.

Imam an-Nawawi, Raudahat-Talibinwa 'Umdah al-Muftin ,Beirut : Maktabah al-Islamiyah, Juz 6, 1991 M.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulug al-Maram ,Surabaya:MutiaraiIlmu, 1995 M.

M. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, Toha Putra, 1978.

Muhammad Ali ash-Sahbuni, *Al-Mawaris fi asy-Syari'iyah al-Islamiyyah*,
Terj,A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. II
Jakarta :Gema Insani Press, 1996.

Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)* , Semarang: Toha Putra tt.

Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis* ,Jakarta:
PT Elex Media Komputindo, 2014.

Suhasimi Arikunto,*Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.

SyaikhZakaria al-Ansari, *Tuhfah at-Tullab*, Semarang: Toha Putra, tt.

Syarbainikhatib, Mugni al-Muhtaj , Beirut : Dar al-Fikr, 1978.

- Syaikh Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Jeddah: al-Haramaian, 2006.
- Syaikh Muhammad Ibn Umar al-Baqri as-Syafi'i, *Syarh Matan Rahbiah*
 ,Semarang: Toha Putra, tt.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Sayyid Imam Muhammad Ibn Ismail as-San'ani, *Subul as-Salam* , Bandung:
 Dahlan, tt.
- Syaikh Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab* ,Bandung:
 Hasyimi Prees, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* ,Jakarta: al-I'tisham, 2008, jilid. III,
 terj. Asep Sobari.
- Syamsuddin Muhammad Ibn 'Abbas Ahmad Ibn Hamzah Ibn Syihabuddin al-
 Ramli, *Nihayah al-Muhtazila Syarh al-Minhaj* , Beirut : Dar al-
 Kutubal-Ilmiyah, Juz 6, 2003.
- Wahbahaz-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* ,Damsyiq : Dar al-Fikr, 1985.
- Wiryo Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Mutiara Ilmu, 1983.
- Wawancara dengan Bapak, Sawadnur Siregar, Tokoh Agama Desa Aek Raru,
 Kecamatan Simangambat.